

**RINGKASAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Perkara Nomor 004/PS/SN-06/IX/2018

**Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
Kabupaten Gowa Tahun 2018**

I. IDENTITAS RASA PIHAK

- A. Pemohon
 - Hoist Zulkarnain Bachtiar
 - Drs. H. Asrullah
- B. Termohon
 - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa
- C. Pihak Terkait
 -

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
 - Berdasarkan surat KPU Nomor 368/PL-01.4-SD/03/7306/KPU-Kab/IX/2018, yang menyampaikan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Gowa bahwa dalam rangka tahapan pemberitahuan pengganti DCS anggota DPRD Kabupaten/Kota. Dari hasil klarifikasi Partai Golkar terkait pencermatan data Bawaslu berdasarkan BA hasil verifikasi keabsahan calon anggota DPRD Kabupaten dinyatakan telah Memenuhi Syarat (MS).
- B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)
 - 1. Bahwa berdasarkan surat KPU tentang Klarifikasi data saudara H. Baharuddin temuan Panwaslu Kab. Gowa, menyampaikan klarifikasi berupa: surat pengunduran diri, tanda terima surat pengunduran diri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Gowa, serta disposisi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Gowa;
 - 2. Bahwa calon anggota DPRD Kab. Gowa daerah pemilihan dapil IV atas nama H. Baharuddin B.Sc telah terdaftar dalam DCS anggota DPRD Kab. Gowa Pemilu 2019;
 - 3. Bahwa tidak ada pasal yang menerangkan tentang pengharusan mengundurkan diri sebagai diri sebagai anggota BPD di setiap Desa, maka BA hasil klarifikasi atas masukan/tanggapan masyarakat dan temuan Bawaslu Kab. Gowa yang dinyatakan TMS terhadap DCS anggota DPRD Kab. Gowa dari KPU Kab. Gowa itu kabur dan tidak berdasar;
 - 4. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 20 tahun 2018, bagian ketiga persyaratan Bakal Calon pasal 7 ayat (1) huruf (i) tidak menyebut unsur BPD untuk mengundurkan diri;

5. Bahwa berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 pasal 55, 61 huru (a) tentang kedudukan dan fungsi BPD dalam lingkup Desa, singkron dengan PKPU Nomor 20 tahun 2018 Pasal 7 Ayat (1) Huruf (i) tidak menyebutkan tentang anggota BPD secara spesifik dan bermaksudkan anggota BPD di setiap Desa.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa Termohon tidak menerima surat pengunduran diri dari Pemohon;
2. Bahwa Termohon tidak mengetahui yang bersangkutan adalah Ketua BPD Desa Rappoala;
3. Bahwa Termohon telah menerima surat himbauan untuk melakukan penelusuran terkait keterpenuhan syarat Bacaleg dalam DCS;
4. Bahwa Termohon telah menerima klarifikasi terhadap Bakal Calon anggota DPRD Kab. Gowa yang menjadi BUMDES dan BPD;
5. Bahwa Termohon telah mengeluarkan BA tentang hasil klarifikasi atas masukan/tanggapan masyarakat dan temuan Bawaslu Kab. Gowa yang menyatakan Tidak Memenuhi Syarat terhadap DCS anggota DPRD Kab. Gowa.

D. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;
2. Membatalkan BA KPU Kab. Gowa tentang hasil verifikasi atas masukan/tanggapan masyarakat dan temuan Bawaslu Kab. Gowa yang dinyatakan TMS terhadap DCS anggota DPRD Kab. Gowa;
3. Bahwa pihak Termohon akan melakukan verifikasi ulang dokumen/berkas dari Pemohon untuk Bacaleg pada Dapil 4 Partai Golkar Kab. Gowa.